



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43844/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan nilai pabean atas PIB Nomor: 364877, tanggal 29 September 2011 berupa importasi 1.980 Bags = 49.5 Tne Propylene Copolymer AP03B negara asal Singapore, dengan pemberitahuan nilai pabean sebesar CIF USD 84,645.00 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 91,080.00, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.12.219.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon melakukan impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 364877 tanggal 29 September 2011, diberitahukan:

Janis barang : Propylene Copolymer AP03B
Jumlah barang : 1.980 Bags
Negara Asal : Singapore
Nilai Pabean (CIF) : USD 84,645.00
Supplier : Exxonmobil Chemical Asia Pacific

bahwa berdasarkan SPTNP Nomor: SPTNP-027799/NOTUL/KPU-TP/BD.021/2011 tanggal 24 Oktober 2011, importasi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

| Pos | Jenis Barang | Jumlah (TINE) | Pemberitahuan | | | Penetapan |
|-----|------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | (CIF Satuan | USD) Total | (CIF Satuan | USD) Total |
| 1 | Propylene Copolymer AP03B | 49,5 | 1,710.00 | 84,645.00 | 1,840.00 | 91,080.00 |

Menurut Pemohon : bahwa adalah benar Pemberitahuan Import Barang (PIB) Pemohon Banding nomor pendaftaran 364877 dengan nilai Pabean CNF Jakarta. USD 84,645.00 dengan menyertakan polis asuransi dalam negeri yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Intra Asia nomor IP1303021100013 untuk pembelian Propylene Copolymer AP03B sebanyak 49.50 Ton dan Supplier Pemohon Banding Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd sesuai dengan Invoice Nomor: 95744983 dan bukti transfer Bank Chinatrust nomor REM 279771 untuk pelunasan ke supplier yang dapat dibuktikan kebenarannya (lampiran I.f, I.1, I.i dan II.p);

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 364877, tanggal 29 September 2011 berupa importasi 1.980 Bags = 49.5 Tne Propylene Copolymer AP03B negara asal Singapore, dengan pemberitahuan nilai pabean sebesar CIF USD 84,645.00 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 91,080.00, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.12.219.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa dalam menimbang huruf g s.d j Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6557/KPU.01/2011, tanggal 20 Desember 2011, menyatakan:

- "g bahwa pada saat pengajuan keberatan, Pemohon Banding hanya melampirkan data dan atau bukti sebagai berikut: Purchase Order, Sales Contract, B/L, Packing List, Invoice, T/T, PIB, Polis Asuransi;
- h. bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (Buku Pembelian, kartu stock, Rekening Koran, Buku Bank) maupun data dan/atau bukti pendukung transaksi lainnya sesuai Lampiran II PMK 217/PMK.04/2010 sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas pencatatan transaksi yang bersangkutan;
- i. bahwa berdasarkan penelitian di atas disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 364877, tanggal 29 September 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), penetapan nilai pabean menggunakan Metode II sampai dengan Metode VI yang digunakan secara hirarki;
- j bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode II dengan data barang identik menjadi CIF USD 91,080.00";

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), dan PIB pbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada sidang pada tanggal 02 Oktober 2012, Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), dan PIB pembeding;

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding membawa brosur, dan 31 bukti pendukung kebenaran harga transaksi dengan membawa asli dan menyerahkan fotokopi yang dimasukkan ke dalam map dan diberi daftar isi kemudian pada daftar isi tersebut diberi pernyataan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa :

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;
Pemberitahuan Impor Barang;
Commercial Invoice;
Packing List;
Bill of Lading;
Shipping Insurance;
Form D;
Purchase Order;
Sales Contract;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 364877 tanggal 29 September 2011 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor: SPTNP-027799/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 12.219.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6557/KPU.01/2011 tanggal 20 Desember 2011, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 003/MSP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;

Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6557/KPU.01/2011 tanggal 20 Desember 2011

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;"

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 364877, tanggal 29 September 2011 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

"Pasal 7

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

(2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:
barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau

Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6557/KPU.01/2011, tanggal 20 Desember 2011 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu

"Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean";

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

"Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;"

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

"Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- f. Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;"

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), dan PIB Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) menyatakan:

"9. Deklarasi Nilai Pabean

Hasil penelitian : Ditolak
alasan : Berdasarkan DNP dan Lampiran,
pengujian; Nilai transaksi tidak dapat dilakukan

10. Hasil Konsultasi : ----

11. Kesimpulan / Catatan Lainnya: Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima;

| Pemberitahuan Impor Barang | | | | | | Hasil Pemeriksaan Fisik | | |
|----------------------------|----------------------|-----|--------|--------|-----------|-------------------------|-----|--------|
| Pos | Nama Barang | Sat | Jumlah | Valuta | CIF/PCE | Nama Barang | Sat | Jumlah |
| 1 | Sesuai Pemberitahuan | TNE | 49.5 | USD | 84,645.00 | Sesuai Pemberitahuan | TNE | 49.5 |

| METODE PENETAPAN | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|----------|---------|--------------|----|---------------------------|-----|-----|--------------------|-------------------|---------|
| No. PIB | | | | No. Key DbNP | | Nama Barang | Sat | Val | Harga Satuan (CIF) | Metode dan Alasan | Ket |
| Pos | No | Tgl | Tgl B/L | I | II | | | | | | |
| 1 | 388600 | 15/10/11 | | | | Propylene Copolymer AP03B | TNE | USD | 49.5 | II | Identik |

Jakarta, Oktober 2011

Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen"

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode II atau Metode Barang Identik;

bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa :

"Pasal 22

Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.

Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;
- meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi;
- meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi;
- penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
- menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor";

bahwa dengan diserahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), PIB Pembanding, maka dapat diketahui dasar penetapan nilai pabean menurut Terbanding yaitu menggunakan Metode II atau Metode Barang Identik;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Sales Contract* nomor: SQZST-11-6865 tanggal 26 Agustus 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Sumitomo Corporation Asia PTE.,Ltd alamat: 60 Anson Road, #05-01, Mepletree Anson, Singapore 079914, berupa barang 1.980 Bags = 49.5 Tne Propylene Copolymer AP03B negara asal Singapore; harga USD 1,710.00/MT, total amount USD 84,645.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* nomor: MPO11090002 tanggal 05 September 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding sepakat membeli barang kepada Sumitomo Corporation Asia PTE.,Ltd alamat: 60 Anson Road, #05-01, Mepletree Anson, Singapore 079914, berupa barang 1.980 Bags = 49.5 Tne Propylene Copolymer AP03B, negara asal Singapore, Payments : 14 Days after B/L date, total harga USD 84,645.0000;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Commercial Invoice* nomor: 95744983 tanggal 22 September 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Sumitomo Corporation Asia PTE.,Ltd yang beralamat di 152 Beach Road, #17-03/04, Gateway East, Singapore 189721, berupa Propylene Copolymer AP03B, negara asal Singapore, Quantity : 49.5 MTS, total harga CFR Jakarta USD 84,645.00, Payment: TT Remittance 14 Days after B/L date;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Packing List atas Invoice* Nomor: 95744983 tanggal 13 November 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Sumitomo Corporation Asia PTE.,Ltd yang beralamat di 152 Beach Road, #17-03/04, Gateway East, Singapore 189721, berupa barang Propylene Copolymer AP03B, negara asal Singapore, Quantity : 49.5 MTS, Nwt : 49,500Kgs, Gwt : 49,747.5Kg, Payment Terms : TT Remittance 14 Days after B/L date;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Bill of Lading* nomor: NYKS3001181550 tanggal 13 November 2011, diketahui diterbitkan oleh Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) dengan Shipper : Exxonmobil Chemical Asia Pacific yang beralamat di 1 Harbourfront Place No. 06-00 Harbourfront, Tower One, Singapore; Consignee : PT XXX, jumlah barang 1.980 Bags = 49.5 Tne Propylene Copolymer AP03B, negara asal Singapore, Gross Weight : 49,747.5Kg, Measurement : 84.000M³ Freight Prepaid;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Marine Cargo Insurance Policy* Nomor: IP1303021100013 tanggal 22 September 2011 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Intra Asia (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang diasuransikan untuk barang senilai USD 84,645.00, untuk B/L nomor: NYKS3001181550;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Sales Contract* No.AQZST-11.6864 dapat diketahui Pemohon Banding membeli dari Sumitomo Corporation Asia PTE.,Ltd alamat: 60 Anson Road, #05-01, Mepletree Anson, Singapore 079914, 99 MTS Propylene Copolymer AP₃AW negara asal Singapore dengan harga CFR USD 169,240.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice* No. 95747723 tanggal 22 September 2011 dapat diketahui Pemohon Banding membeli dari Sumitomo Corporation Asia PTE.,Ltd alamat: 60 Anson Road, #05-01, Mepletree Anson, Singapore 079914 berupa 99 MTS Propylene Copolymer AP₃AW negara asal Singapore dengan harga CFR USD 169,290.00. as per Contract / order : SQZST-11-6864 T/T remittance 14 days after R/L date;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Telegraphic Transfer* Bank China Trust tanggal 17 Oktober 2011 dengan nomor REM 279771, Pemohon Banding dengan Nomor Rekening 200-351-7705 membayar ke rekening penerima dengan Nomor Rekening : 0280862-1 atas nama : Sumitomo Corporation Asia PTE.,Ltd alamat: 60 Anson Road, #05-01, Mepletree Anson, Singapore 079914, sebesar USD 253,935,00 untuk pembayaran *Sales Contract* No.SQZST—11.6864, SQZST-11.6865, namun tidak terdapat validasi bank Pengirim ;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti Rekening Koran atas transaksi tersebut di atas;

bahwa Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding bukti pembukuannya, namun Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti pembukuan seperti Buku Hutang dan Buku Pembelian, Buku Besar Kas/Bank, Buku Besar Persediaan, sehingga Majelis tidak dapat memeriksa kebenaran nilai pabean berdasarkan pembukuan;

bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan";

bahwa selanjutnya tentang pembukuan ini diperjelas dalam Pasal 49 tersebut menyatakan:

"Yang dimaksud dengan pembukuan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan."

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan diperlukan untuk pelaksanaan audit kepabeanan setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean."

bahwa mengenai pengertian pembukuan menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor: 138/PMK.04/2007, tanggal 12 November 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan adalah :

"suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan";

bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan

" Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib diselenggarakan dengan baik agar menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya".

bahwa menurut Majelis bukti Pemohon Banding mengenai pembukuan tidak memenuhi Pasal 51;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 364877 tanggal 29 September 2011, Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 1.980 Bags = 49.5 Tne Propylene Copolymer AP03B negara asal Singapore dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 84,645.00, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi atas 1.980 Bags = 49.5 Tne Propylene Copolymer AP03B negara asal Singapore, dengan nilai nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 84,645.00, **tidak sama** dibandingkan dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 364877 tanggal 29 September 2011 atas importasi berupa 1.980 Bags = 49.5 Tne Propylene Copolymer AP03B negara asal Singapore dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 84,645.00 **tidak benar**;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6557/KPU.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 91,080.00 **dapat dipertahankan**;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa 1.980 Bags = 49.5 Tne Propylene Copolymer AP03B negara asal Singapore, ditetapkan sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6557/KPU.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 91,080.00;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6557/KPU.01/2011, tanggal 20 Desember 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-027799/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 24 Oktober 2011, atas nama : **XXX**, NPWP YYY, sehingga Nilai Pabean atas importasi 1.980 Bags = 49.5 Tne Propylene Copolymer AP03B negara asal Singapore, ditetapkan sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6557/KPU.01/2011, tanggal 20 Desember 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 91,080.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)